



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BISNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RA KARTINI
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018-2022

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Jepara pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, maka perlu adanya acuan/pedoman dan tolok ukur pertanggung jawaban Direktur RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara dalam bentuk Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 69 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu disusun rencana strategis bisnis RSU RA Kartini sebagai BLUD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Bisnis (RSB) Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018-2022.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok - pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 360);
17. Keputusan Bupati Jepara Nomor 445/328 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jepara Nomor 209 Tahun 2009 tentang Penetapan Visi dan Misi RSUD RA. Kartini Jepara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RA KARTINI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 – 2022

Pasal 1

Rencana Strategis Bisnis merupakan dokumen lima tahunan yang memuat penjabaran visi, misi, dan sasaran serta memuat cara pencapaian tujuan, program, sasaran dan strategi pengukuran kinerja pada RSUD, RA Kartini Kabupaten Jepara sebagai BLUD.

Pasal 2

Rencana Strategis Bisnis RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018 – 2022 merupakan acuan/pedoman bagi RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Pasal 3

Susunan dan uraian Rencana Strategis Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4


Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2014 tentang Rencana Strategi Bisnis (RSB) Rumah Sakit Umum RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2013 – 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 6 Desember 2017

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 6 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR .50..